



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR 303 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BATANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Batang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Batang Nomor 67/PP.04.1-BA/3325/2023 tentang Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Ngadirejo Kecamatan Reban, Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang, Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang, dan Desa Siguci Kecamatan Pecalungan Pada Kabupaten Batang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Muh. Aji Rahmawan	Laki-Laki	Dk. Nawangsari Desa Ngadirejo Rt 04 RW 03 Kec. Reban
2	Sokhib	Laki-laki	Dk. Bakalan Rt 08 Rw 02 Ds. Sidoharjo Kec. Bawang
3	Fathul Mukmin	Laki-laki	Jl Panjang No 10 RT 03 RW 01 Kalipucang Kulon, Kec. Batang
4	Ruedi	Laki-laki	Ds. Siguci Rt 04 Rw 01 Kec. Pecalungan

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Juni Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 5 Juni 2023

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sunan Panji Utomo